

ABSTRAK

Zamrur Rofiaqi, Arif Santoso, S.H., M.Si., Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Tindak pidana konten prank (pencemaran nama baik) dimedia sosial diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pencemaran nama baik.

Penelitian ini dikaji dengan dua rumusan masalah: 1) Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku konten prank? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban konten prank? Dengan tujuan agar youtuber (sipembuat konten) lebih berhati-hati dalam mengembangkan kreatifitas dari pemikirannya yang ditungkan dalam sebuah konten youtube

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hukum sebagai suatu konsep normative merupakan suatu penelitian yang membrikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.

Pelaku konten prank pencemaran nama baik harus mempertanggung jawabkan sebab dan akibat yang telah diperbuatnya, pertanggung jawaban tersebut dapat berupa sanksi pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan hukum perdata sebagai mana tertera dalam pasal 1372-1380 sebagai mana termaktub dalam pasal 1365. Korban konten prank mendapat perlindungan hukum baik secara preventif maupu represif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sebelum dan sesudah terjadinya kejadian.

Konten prank pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Pelaku konten prank pencemaran nama harus mendapat perilaku atau sanksi baik dari segi hukum pidana maupun perdata dengan ketentuan pasal yang telah diatur sebagaimana mestinya agar dapat membrikan efek jera dan lebih berhati-hati untuk mengembangkan kreatifitas pemikirannya. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban, sedangkan pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.

Kata kunci: Media Sosial, Konten Prak, Pencemaran Nama Baik



ABSTRACT

Zamrur Rofiaqi, Arif Santoso, S.H., M.Si., Abshoril Fithry, S.H., M.H.

The criminal act of prank content (defamation) on social media is regulated in Law number 19 of 2016 amending from Law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, defamation is regulated in article 27 paragraph 3 of the Law on Information and Electronic Transactions, defamation in the article there are vague norms.

This research was examined with two formulations of the problem: 1) What is the criminal responsibility for perpetrators of prank content? 2) What is the legal protection for victims of prank content? With the aim that YouTubers (content creators) are more careful in developing creativity from their thoughts that are benefited in a youtube content.

The method used in this study is normative juridical, law as a normative concept is a study that provides juridical argumentation when there is a vacuum, vagueness, and conflict of norms.

Perpetrators of defamation prank content must be responsible for the cause and effect that has been committed, the responsibility can be in the form of criminal sanctions regulated in article 27 paragraph 3 of the Electronic Information and Transaction Law, and civil law as stated in articles 1372-1380 as contained in article 1365. Victims of prank content receive legal protection both preventively and repressively which aims to provide protection before and after the incident.

Defamatory prank content should be classified. Perpetrators of defamation prank content must receive behavior or sanctions both in terms of criminal and civil law with the provisions of articles that have been regulated as appropriate in order to have a deterrent effect and be more careful to develop their creative thinking.

Defamation that causes harm to a person or individual should be regulated in the realm of civil law with compensation for victims, while defamation that interferes with public interest can be regulated in the realm of criminal law with criminal sanctions without fines.

Kiunci words: Social Medi, Prak Content, Defamation